

**PROSEDUR DAN AKIBAT
HUKUM
PEMBATALAN PERKAWINAN**

**Menurut Ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam**

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA MUSLIM

PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

**Menurut Ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam**

Dr. Rohmadi, M.A.



**Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum
Islam**

Dr. Rohmadi, M.A.

Editor:
Edi Mulyono, M.E.Sy.

Desainer:
Widiyana

Sumber Gambar Kover:
www.freepik.com

Penata Letak:
Imro Atur Rodhiyah

Proofreader:
Tim YPCM

Ukuran:
viii, 54 hlm, 15,5x23 cm

ISBN:

Cetakan Pertama:
Maret 2023

Hak Cipta 2023, pada Dr. Rohmadi, M.A.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Anggota IKAPI: 027/Anggota Luar Biasa/SBA/21
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM**

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok A. 15, Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat-Indonesia 27361

HP/WA: 0853-6336-7395

Website: www.cendekiamuslim.com

E-mail: cendekiamuslimpress@gmail.com

Marketplace: <http://store.cendekiamuslim.or.id/>

Daftar Isi

Prakata vii

Bab 1 Pendahuluan1

Bab 2 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....19

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan19

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan 29

C. Syarat-Syarat Pembatalan Perkawinan 30

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 36

Bab 3 Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 39

A. Prosedur Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 40

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 45

Bab 4 Penutup 51

Daftar Pustaka 53

Prakata

Assalamualaikum w.w.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan. Atas bimbingan dan penyerahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Selawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang sehingga menuju kebahagiaan yang hakiki.

Buku ini dapat digunakan untuk mengetahui serta memahami prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Materinya dikupas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik secara hukum positif maupun secara hukum Islam.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan kekurangan yang ada, sehingga buku ini dapat bermanfaat.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

Pendahuluan

Bab 1

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berinteraksi secara positif satu sama lainnya. Namun demikian potensi berinteraksi negatif tetap ada.

Di negara Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem Islam, dan sistem hukum pemerintah Indonesia berupa undang-undang. Jika dibandingkan ketiga sistem hukum itu, akan jelas bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan agama, bahkan hukum Islam menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan sistem hukum pemerintahan kadang kala hukum-hukum itu mempunyai hubungan dengan agama atau tidak sama sekali, bahkan ada juga menolak agama dalam sistem hukumnya yang didasarkan pada individualisme dan sekularisme.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah Swt., dalam bentuk agama Islam. Sebagai sistem hukum, Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan hukum-hukum lainnya. Sebab sistem hukum di luar agama Islam merupakan hasil permufakatan dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa tertentu. Hukum Islam tidak hanya hasil permufakatan manusia yang di pengaruhi oleh kebudayaan di suatu tempat dan masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw., untuk kemudian diimplikasikan ke manusia agar dapat dijadikan pedoman hidup di dunia dan akhirat. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lainnya.

Allah telah menciptakan sebagai makhluk yang sempurna berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Tentang manusia, seperti diungkapkan oleh Drs, Achmad Mubarak, M.A. bahwa:

“Al-Qur’an menggunakan tiga nama yaitu: (1) insan (2) basyar (3) bani adam atau durriyat adam. Manusia sebagai basyar lebih menunjukkan sifat lahiriah serta kesamaannya dengan manusia sebagai satu keseluruhan sehingga nabi pun disebut sebagai basyar, sama seperti lainnya, hanya saja beliau diberi wahyu oleh Tuhan, satu hal yang membuatnya berbeda dengan basyar yang lain, sedangkan nama insan yang berasal dari kata ‘uns yang berarti jinak, harwani dan tampak atau dari kata nasiya yang artinya lupa. Pembedaan manusia antara satu dengan yang lain, bisa merupakan

perbedaan fisik, mental dan kecerdasan, kualitas manusia bisa dilihat dari sudut fisik dan basyarnya...”¹

Dalam kaidah ajaran Islam kehidupan manusia memiliki peran penting dalam upaya berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Swt., telah menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan supaya di antara manusia bergaul untuk saling mengenal serta saling cinta-mencintai. Allah Swt., berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ

“ ...

... ”

Dari makna ayat ini, memberikan pemahaman bahwa secara sosiologis dan biologis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan baik pria maupun wanita.

¹ Acmad Mubarak, *Pandangan Akhlak Mulia: Membangun Manusia dan Bangsa Berkarakter*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2001), Cet, Ke-1 h. 3.

Allah Swt., telah memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dalam upaya mengimplementasikan upaya tersebut, maka manusia memerlukan keturunan. Untuk itu hukum Islam telah mengatur perlunya pernikahan antara pria dan wanita dilaksanakan dengan baik dan benar, artinya pelaksanaannya tetap mengacu pada kaidah-kaidah agama Islam.

Pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan formalisasi hubungan suami istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan amal ibadah yang diisyaratkan. Dengan keyakinan seperti itu akan tercapailah tujuan perkawinan yaitu mencari keridaan dari Allah Swt., dan keluarga sakinah.

Dikatakan sebagai ibadah, karena secara jelas Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan nikah sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ...

“...maka kawinilah perempuan

tidak dapat berlaku adil, maka kawini seorang saja...”

Lebih tegas lagi diperintahkan oleh Rasulullah saw., kepada kaum muda yang sudah mempunyai kesiapan, hendaknya segera menikah tanpa harus banyak berpikir, karena pernikahan itu perbuatan mulia dan disukai Allah. Bahkan beliau mengingatkan amal yang terpuji ini merupakan sebagian dari kesempurnaan *dien* (agama). Ini berarti betapa pentingnya pernikahan sebagai wujud melaksanakan *dien* secara sempurna. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw.:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya dengan demikian akan lebih bisa menundukkan pandangan mata dan lebih leluasa menjaga kemaluannya. Barang siapa yang belum sanggup, maka sebaiknya berpuasa saja. Sesungguhnya itu akan menciptakan keseimbangan. (HR. Jama’ah)”²

Dalam ajaran Islam disebutkan pula bahwa pernikahan adalah merupakan kebutuhan fitrah setiap insan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan biologis manusia, maka tumbuh pula dorongan seksualnya yang apabila tidak disalurkan akan terjadi deviasi sosial dan akan menjadi malapetaka yang merusak. Oleh karena itu, Islam sebagai aturan hidup yang sesuai dengan fitrah

² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981), h. 359.

manusia memberikan *problem solving* penanggulangan kebutuhan seksual, di samping aspek-aspek hidup lainnya.

Sesungguhnya hubungan kasih sayang antara pria dan wanita merupakan kebutuhan biologis yang perlu direalisasikan dan nikah merupakan aturan yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan. Namun demikian pernikahan dalam pandangan hukum Islam bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau formalisasi hubungan keduanya yang sah, tetapi ia mempunyai tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan kekhalifahan di muka bumi dengan menurunkan keturunan-keturunan yang sah dalam masyarakat dan keluarga. Pernikahan juga akan menghantarkan manusia kepada ketenteraman hidup, suasana sejuk yang membebaskan diri dari kegelisahan dan kecemasan apabila perkawinan itu dilandasi syar'i. tapi sebaliknya, rumah tangga akan menjadi neraka kecil apabila didirikan di luar landasan Islam. Seperti dijelaskan oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan

.”

Jika demikian tujuan pernikahan yang sebenarnya, maka dapat dipastikan bahwa suatu perkawinan yang tidak bisa mendirikan keluarga yang sakinah, berarti jauh dari apa yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Perkawinan seperti inilah yang tidak diharapkan oleh Allah Swt., sebab hal itu akan menghancurkan sendi-sendi perkawinan yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran, perceraian dan tidak jarang terjadinya pembatalan suatu perkawinan. Apalagi di zaman yang sedang dilanda krisis multidimensi seperti sekarang ini, banyak kalangan muda yang tidak memiliki keberanian untuk menikah.

Mereka takut mendayung bahtera rumah tangga. Ditambah lagi orang tua mereka yang merasa berat menikahkan anak-anaknya sebelum mereka mampu mandiri terutama secara materi. Sesungguhnya sering terjadi kenyataan yang tidak sejalan, di satu pihak kita menekankan para pemuda-pemudi agar menunda perkawinan. Alasannya karena mereka kurang dewasa, belum bisa mengurus keluarga atau belum cukup umur sehingga dikhawatirkan akan

terjadi kasus-kasus pernikahan seperti pembatalan perkawinan.

Sementara dipihak lain, realita kultur budaya yang maksiat, melalui koran, majalah, film, dan sarana-sarana lain yang destruktif melingkupi kehidupan anak muda sekarang. Mampukah mereka menahan keinginan untuk menikah atau mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan perzinaan atau perbuatan yang sejenisnya.

Sangat disesalkan bilamana mereka tidak berani menikah, yang sesungguhnya itu merupakan ibadah hanya takut menanggung risiko ekonomi dan kecemasan dalam rumah tangga lalu melampiaskan dengan cara yang hina dan gila yang justru memakan biaya yang lebih besar di samping dosa. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang

Nya) lagi Maha mengetahui.”

Namun ada juga fenomena yang terjadi di kalangan muda sekarang ini yang secara materi dan

kedewasaan mereka sudah sangat memadai untuk menikah. Dengan menganggap bahwa pernikahan adalah suatu tindakan yang akan berkonsekuensi mengikat dirinya dengan berbagai kewajiban, mereka merasa tidak akan bebas lagi setelah menikah dan bahkan mereka merasa khawatir akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahan. Dan untuk memuaskan keinginannya, mereka dapat mencari pelampiasannya ditempat-tempat yang tidak halal baginya. Bahkan di era reformasi ini di mana perekonomian di Indonesia tidak menentu dan ini sedikit banyak berimbas pada kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan. Tren yang terjadi sekarang justru istri yang lebih banyak menuntut perceraian atau pembatalan perkawinan hanya karena faktor keduniaan semata. Seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya Fiqh Wania, beliau mengatakan bahwa:

“Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, ia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri nikmat tersebut (kufur nikmat)...”³

³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal', et al., Op.cit, h. 387.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dengan kondisi masyarakat yang seperti itu sering kali muncul kasus-kasus seputar permasalahan perkawinan sehingga tidak jarang berujung pada batalnya perkawinan, seperti contoh kasus: ada pemuda Kristen, umurnya 18 tahun, masuk Islam. Kemudian akan menikah, tetapi orang tuanya ingin membatalkannya. Lalu ia mohon izin ke pengadilan agama. Bagaimana cara penyelesaiannya, sedangkan umur pemuda tersebut belum 19 tahun...”⁴ itu adalah persoalan yang sering terjadi di masyarakat. Kadang kala masyarakat tidak tahu bagaimana prosedur membatalkannya dan tidak memahami akibat yang ditimbulkannya baik kedua mempelai maupun masing-masing keluarganya. Apalagi di era reformasi ini di mana kebebasan sudah menjadi bahan kepentingan yang tidak memiliki arah dan dasar pijakan. Hal ini akan menjadi persoalan buruk dalam perkawinan.

Kasus lain sering terjadi di masyarakat dan tidak jarang berujung pada keputusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan atau rujuk seseorang yang kadang kala pertimbangannya tidak berdasar dan sederhana. Seperti contoh yang dikemukakan oleh

⁴ Mahkamah Agung RI, *Tanya Jawab Masalah Hukum Dari Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Garuda Metropolitan Press, 1985), Cet, Ke-1, h. 14.

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, beliau mengungkapkan bahwa:

Ada tiga keputusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan. Keputusan tersebut adalah 1) Keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya 1997, yang membatalkan nikahnya Nyi Marpuah yang telah menikah dengan suaminya Sugirin 22 tahun yang lalu hanya karena kesaksian seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun, yang menyatakan bahwa suami Nyi Marpuah itu adalah sesusuan dengan Nyi Marpuah. Akibatnya keluarga tersebut menjadi berantakan. 2) Keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 74 Tahun 1961, membatalkan nikahnya seorang wanita dengan suaminya yang telah menikah selama 18 tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim karena walinya pada waktu menikah bukan walinya melainkan wali nasab biasa, yaitu saudara kandung laki-laki dari sang wanita, sedangkan menurut mazhab Hanafi, menyatakan bahwa sighth akad nikah yang diucapkan oleh wanita biasa dan berakal, adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Al-Qur'an (II) Ayat 234, beserta hadis Rasulullah Saw. Riwayat Abu Dawud, dan Nasa'i. 3) Keputusan Pengadilan Agama Magelang Tanggal 3 Oktober 1959, nomor 339... tidak mengesahkan rujuknya sang suami yang dilakukan 7 tahun yang lalu sesudah mereka memperoleh tambahan 3 orang anak. Berdasarkan pertimbangan hakim yang mempergunakan dalil mazhab Syafi'i bahwa rujuknya yang tidak diikrarkan dengan lisan dan tidak dihadiri oleh 2 orang saksi, ini berarti hubungan seksual yang dilakukan selama 7 tahun tidak halal dan akibat hukumnya ketiga anak tersebut menjadi tidak sah.⁵

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 50-51.

Keputusan pengadilan agama tersebut di atas memang sudah terjadi cukup lama, namun keputusan tersebut telah membawa suatu duku yang mendalam terhadap keluarga dari masing-masing perkawinan yang telah dibina cukup lama.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam masyarakat. Di antaranya faktor ekonomi, pendidikan yang tidak seimbang, faktor adat istiadat, agama, suku, bahkan identitas kewarganegaraan. Hal-hal seperti ini dapat terjadinya pembatalan suatu perkawinan. Masyarakat kebanyakan tidak memahami hakikat hukum undang-undang perkawinan baik produk dari pemerintah maupun dari para ulama.

Oleh sebab itulah agar masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tidak mengalami kesulitan mengenai aturan perkawinan, maka pemerintah melakukan suatu upaya politik seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.A.:

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah orde baru, dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 undang-undang itu mengundang: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk Islam dan menegaskan

pengadilan agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam.⁶

“Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bab IV telah mengatur prosedur batalnya perkawinan”⁷

Undang-undang ini merupakan salah satu bagian dari fikih munakahat yang dapat dijadikan tolak ukur bagi masyarakat untuk melakukan pembatalan perkawinan. Sebagai umat beragama sudah menjadi suatu kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan kepada pemimpin. Hal ini dipertegas oleh Allah Swt., dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ...

“

”

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satu babnya mengatur masalah pembatalan perkawinan, maka hukum Islam pun mengatur hal yang sama. Dalam kompilasi hukum Islam khususnya pada “BAB XI tentang batalnya perkawinan telah mengatur prosedur pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian tentang seputar permasalahan prosedur pembatalan perkawinan serta

⁶ Ismail Suny, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 198), h. 100.

⁷ *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Bandung: Carya Remadja, 1976), Cet. Ke-3, h. 12.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), Cet ke-1, h, 129 s/d 131.

akibat sangsi hukum yang dikeluarkannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis berharap hal ini nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, untuk itulah penulis melakukan penelitian yang dihadirkan dalam buku berjudul: Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan pembatasan dan juga gambaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ada dua pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apakah ada akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan oleh karena itu dalam mengumpulkan data-data penulis mengambil metode literatur yang objek sentralnya buku-buku dan makalah atau tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis. Penganalisisan data tersebut memakai analisa secara kualitatif dan metode analisa sebagai berikut:

- a. Metode Induktif

Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus

untuk kemudian diambil kesimpulan data yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif

Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian menuju pada kesimpulan data yang bersifat khusus.

c. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk membandingkan prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam.

3. Metode Pendekatan

Dalam menganalisis data menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

a. Metode Pendekatan Normatif

Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana Konsepsi Hukum Islam tentang prosedur pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang dikeluarkannya.

b. Metode Pendekatan Sosiologis

Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi konsepsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Prosedur

Pembatalan Perkawinan dan akibat hukum yang dikeluarkannya.

Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

Bab 2

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab ialah nikah. Menurut syara', nikah adalah bersatunya antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri. Perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai suatu ibadah yang sangat mulia baik disisi Allah Swt., maupun manusia. Dengan perkawinan kedua belah pihak saling mengikat janji kesetiaan untuk menempuh kehidupan yang baru. Artinya masing-masing dari mereka tidak punya pengalaman sebelumnya bagaimana kehidupan berumah tangga. Sehingga sering kali terjadi benturan-benturan dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan saling pengertian dan saling nasehat-menasihati dalam kebaikan.

Keterlibatan keluarga kedua belah pihak dalam proses perkawinan sangat mempunyai arti dan berdampak pada hubungan suami istri kelak. Peran keluarga dalam proses perkawinan merupakan awal menuju suatu perkawinan yang sah dan dihormati di

dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali contoh-contoh kasus di mana perkawinan tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak atau satu di antaranya. Perkawinan menjadi tidak berarti bahkan sering terjadinya pembatalan perkawinan. Salah satu contoh di antaranya adalah seperti yang diceritakan oleh H. Hidayat Salim dalam bukunya *Rumahku Nerakaku*. Beliau mengatakan:

Bahwa ada seorang ibu muda dengan anak bayinya. Ibu muda itu menjelaskan perkawinannya dipaksa oleh calon suaminya. Calon suaminya memaksanya agar menulis surat kepada kedua orang tuanya untuk segera menikah. Kedua orang tua ibu muda itu terpaksa menyetujuinya. Setelah pernikahan berlangsung. Kehidupan rumah tangga berjalan dan lahirlah seorang anak bayi. Tapi suami dari ibu muda itu tidak mau bertanggungjawab bahkan ibu muda tersebut diusir dari keluarga sang suami. Sementara sang suami tidak peduli dengan keadaan sang istri. Demikian perkawinan yang tidak direstui oleh kedua orang tua, yang sebagian anak-anak muda zaman sekarang menganggap izin restu orang tua tidak begitu penting. Bahkan ada yang menganggap bahwa orang tuanya menjadi batu penghalang dalam pernikahannya. Oleh karena itu orang tua tidak perlu diikutsertakan.

Di sini jelas bahwa faktor keluarga bukan hanya menentukan proses awal perkawinan tetapi juga memiliki dampak yang luas setelah terjadinya perkawinan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat *An-Nisa'* ayat 25 yaitu:

...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

“ mereka itu dengan izin keluarganya ”

Surat An-Nisa ayat 25 tersebut menunjukkan bahwa suatu perkawinan hendaklah mendapatkan izin dari kedua belah pihak. Izin itu bisa berbentuk lisan atau tertulis di mana kedua belah pihak berkumpul dan bermusyawarah merencanakan dan menentukan pelaksanaan syarat dan rukun nikah sesuai dengan ajaran agama Islam dan aturan hukum pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam bukunya tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa:

“Ujung ayat 25 itu adalah penawar hati bagi siapa yang dipaksa oleh keadaan untuk mengawini budak, asal dia beriman, maka sebagian adalah daripada yang sebagian, yaitu sama martabatnya, lantaran iman... ayat ini telah membayangkan bahwa kalau terpaksa kawin dengan perempuan budak, karena tidak sanggup memberi nafkah perempuan mereka, dan syarat-syarat iman pada budak tersebut harus diperhatikan karena dia adalah budak. Seorang budak tidaklah berkuasa penuh atas dirinya, sebab itu nilainya sebagai manusia telah berkurang. Sehingga akan mengawininya hendaklah seizin tuannya. Kalau tuannya tidak mengizinkan maka tidaklah jadi”.

Dari tafsiran Dr. Hamka tersebut, menurut hemat penulis bahwa perbudakan di era modern ini sudah tidak ada lagi. Bahkan Islam pun melarang adanya perbudakan. Maka tepatlah sekiranya

perkawinan antara laki-laki dan perempuan merdeka diartikan sebagai orang yang belum merasakan hubungan suami istri atau berumah tangga. Oleh karenanya perkawinan tersebut hendaklah mendapatkan izin dari keluarganya. Sebab jika keluarga jika tidak diikuti sertakan dalam proses perkawinan itu akan berdampak, seperti terjadinya perselisihan di antara keduanya atau terjadinya pembatalan perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembatalan diartikan sebagai “proses, cara membatalkan pernyataan batal”.⁹

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa pengertian pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai gagalnya suatu perkawinan yang diikuti dengan cara-cara membatalkan perkawinan tersebut. Gagalnya suatu perkawinan disertai keikhlasan kedua belah pihak untuk menempuh penyelesaian secara baik dan mengacu pada aturan yang berlaku.

Demikian pula cara-cara membatalkan perkawinan tidak terlepas dari kaidah-kaidah agama dan aturan pemerintah. Sebab apabila suatu pembatalan perkawinan tidak berdasarkan aturan yang ada, maka akan berakibat kerancuan hukum dalam

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1989), Cet. 1, h. 16.

proses pembatalan perkawinan tersebut sehingga berdampak pula pada akibat hukumnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 disebutkan:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kompilasi hukum Islam jelas mengatur tentang batalnya perkawinan. Menurut Bab XI Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal adalah:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah

memiliki empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*.

2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang sudah *dili'annya*.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang sudah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
4. Perkawinan yang dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dari garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dari garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;

5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.

Demikian pula pada pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.

Dalam upaya menghindari sejauh mungkin tentang pembatalan perkawinan, maka berikut ini penulis perlu mengungkapkan langkah-langkah dan hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan baik-baik oleh calon mempelai sebelum melakukan perkawinan antara lain:

1. Mencari siapa yang pantas menjadi teman hidupnya. Dalam hal ini, Islam menegaskan

hendaknya pilihan jatuh kepada seseorang karena agama dan akhlaknya, bukan karena kecantikan atau kebagusannya, atau karena kekayaannya, atau status sosialnya dan sebagainya. Hal ini tidak berarti bahwa faktor selain agama dan akhlak tidak boleh dipertimbangkan, melainkan faktor agama dan akhlak harus dijadikan motif utama, sedang faktor yang lain boleh menjadi motif pelengkap.

2. Meneliti keadaan calon suami dan calon istri dengan melalui khitbah (meminang/melamar) pada kesempatan khitbah ini, kedua calon mempelai dapat bertemu muka dan berdialog agar dapat mengenal keadaan masing-masing, terutama identitas dan kepribadiannya. Ada dua cara yang ekstrem yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan oleh Islam yaitu:
 - a. Ada anggapan di kalangan masyarakat timur, dan juga terdapat di kalangan masyarakat Islam, bahwa di antara calon suami-istri itu tidak perlu ada pertemuan dan perkenalan lebih dahulu sebelum perkawinan. Informasi tentang keadaan calon suami-istri cukup diperoleh dari orang dekat yang mengenal si pria atau wanita itu. Cara ini dapat membawa kegagalan atau batalnya perkawinan.

- b. Meniru cara barat, ialah pertunangan terlebih dahulu sebelum perkawinan. Masa pertunangan ini bisa lama dan mereka bisa bergaul dengan bebas dengan dalih untuk mengenal lebih dekat pribadi masing-masing dan sekaligus untuk persiapan perkawinannya. Jelaslah, bahwa cara ini bertentangan dengan norma agama. Sebab tidak sedikit malapetaka yang menimpa terutama bagi pihak wanita, akibat pergaulan yang sangat bebas selama masa pertunangan.
- c. Cara yang baik dan aman adalah cara Islam yang berada ditengah-tengah antara kedua cara yang ekstrem tersebut. Islam membolehkan bahkan menganjurkan adanya pertemuan dan perkenalan lebih dulu bagi pria dan wanita yang hendak kawin. Tetapi sekalipun khitbah sudah diterima dan kedua belah pihak (calon suami-istri beserta orang tua dan walinya) sudah sama-sama setuju dan bahkan telah menetapkan waktu berlangsungnya, sebelum mereka melangsungkan akad nikah.
- 1) Persetujuan dari suami-istri merupakan syarat sahnya menikah.

- 2) Calon suami hendaknya *kufu* (pantas/seimbang) dengan calon istri, demi menjaga kehidupan suami istri yang harmonis. Karenanya, meskipun kriteria kafaah yang pokok adalah agama dan akhlak, tetapi faktor lain yang biasanya menjadi kebanggaan masyarakat seperti, kekayaan, status sosial, pendidikan, keturunan, dan sebagainya. Islam tidak melarang dipertimbangkannya faktor-faktor tersebut. Sebenarnya persyaratan kafaah itu lebih ditekankan untuk kepentingan suami, sebab seorang suami yang sosial atau pendidikannya lebih rendah daripada istrinya, dapat menyebabkan hambatan psikologis bagi suami untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala keluarga yang berwibawa. Demikian pula si istri mungkin merasa kurang puas dengan keadaan suaminya.
- 3) Mas kawin (mahar) merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Islam tidak menetapkan batas minimal ataupun maksimal jumlah mas kawin itu. Semua yang berharga dan bermanfaat dapat

dijadikan mas kawin. Misalnya: kitab suci Al-Qur'an, uang, barang, kertas berharga, jasa/tenaga kerja, dapat menjadi mas kawin. Islam sangat menghargai mas kawin yang sering-seringannya. Artinya Islam tidak menghendaki kegagalan suatu perkawinan hanya disebabkan oleh suatu mahar yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kedua belah pihak sebelum perkawinan berlangsung hendaknya memahami perekonomian masing-masing.

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Persoalan pembatalan suatu perkawinan sering dijumpai dalam masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Persoalan ini muncul ke permukaan, boleh jadi masing-masing pihak tidak mengerti bagaimana proses perkawinan yang sah atau memang kedua belah pihak tidak memahami undang-undang perkawinan yang berlaku. Bahkan di antara kedua pasangan tersebut tidak mendapatkan restu dari orang tua sehingga orang tua berusaha agar perkawinan dibatalkan. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur pembatalan

perkawinan sehingga masing-masing pihak saling menyalahkan dan cenderung bersikap destruktif.

Pada dasarnya prosedur pembatalan perkawinan sudah diatur secara terperinci dan sistematis baik dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun undang-undang produk para ulama. Undang-undang tersebut dikaji, dan dibahas oleh tim perumus yang ditunjuk oleh pemerintah. Tim tersebut membuat undang-undang dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa prosedur pembatalan perkawinan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua undang-undang ini saling melengkapi sehingga masyarakat yang menggunakannya tidak mengalami kesulitan dan itu akan terjadi apabila salah satu pihak mengajukan pada instansi terkait. Artinya prosedur pembatalan perkawinan itu diawali oleh itikad baik kedua belah pihak untuk menyelesaikannya pada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

C. Syarat-Syarat Pembatalan Perkawinan

“Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia”. Demikian

menurut Dr. Anwar Aryono, S.H.¹⁰ jadi perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebagai bahan rujukan sebagai syarat-syarat pembatalan perkawinan, maka penulis perlu mengemukakan terlebih dahulu syarat dan rukun perkawinan Islam yaitu sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sedangkan di antara keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Persetujuan bebas di antara seorang wanita telah dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang wanita muslim tetapi dia tidak didasarkan kepada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah Dan Daruquthny, di mana setuju. Oleh Rasul Allah itu ditanyakan kepada wanita itu mau meneruskan perkawinannya atau dibatalkan.
2. Ada dua orang saksi yang beragama Islam, *aqil baligh* dan *'adl*.
3. Ada wali dari calon pengantin wanita menurut mazhab Syafii sesuai Al-Qur'an surah 24 ayat 32. Tetapi menurut imam mazhab Abu Hanifah, wali

¹⁰ Anwar Haryono, *Keluwasan Dan Keadilan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) H. 219

tidak menjadi syarat nikah kecuali jika yang akan menikah itu anak perempuan yang masih di bawah umur.

4. Adanya mahar.
5. Harus dicatat dituliskan dengan *katibun bil 'adl* (penulis yang adil di antara kamu).
6. Adanya ijab dan kabul.
7. Perlu diadakannya walimah dan *i'lanun* nikah, artinya diadakan pesta atau pengumuman nikah.¹¹

Dari uraian syarat-syarat perkawinan di atas kiranya dapat dikemukakan persesuaian pendapat syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Demikian juga mengenai syarat-syarat pembatalan perkawinan. Pembatalan dalam suatu perkawinan dapat dilakukan apabila salah satu pihak wanita maupun dari pihak laki-laki terdapat keganjilan-keganjilan yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Wanita*. Beliau mengatakan:

Wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap salah satu dari

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet-1, h. 45-47

kelima penyakit, yaitu: gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (*rataq*) atau yang di dalamnya terdapat tulang yang mengganggu persetubuhan. Sebaliknya laki-laki pun boleh ditolak dengan lima penyakit seperti di atas. Karena dengan pernikahan yang dimaksudkan agar hubungan bisa langgeng, sedang dengan adanya penyakit tersebut kesenangan bersama tak bisa tercapai... maka di sini silakan apakah pernikahan diteruskan atau tidak (dibatalkan), agar semua itu tidak menimbulkan bahaya pada kedua belah pihak. Karena Islam tidak menghendaki bahaya atau pun hal-hal yang menimbulkan bahaya.¹²

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa perkawinan bisa dibatalkan sesuai dengan hadis Nabi Saw., yaitu:

“Bahwa beliau Saw., pernah mengawini seorang perempuan dari Ghifar. Ketika wanita itu menemui beliau, maka dilihatnya ada warna putih (sopak) pada sisinya. Maka kata beliau, ‘Kenakanlah pakaianmu lalu temuilah keluargamu’ dan kepada keluarga wanita itu, nabi berkata: ‘kalian curang kepadaku’.”¹³ (Hadis Riwayat Baihaqi).

Jadi jelaslah bahwa disebabkan penyakit yang telah disebutkan di atas, perkawinan boleh batal atau dibatalkan. Kemudian cacat-cacat yang lain yang dikiasikan kepada penyakit tersebut, karena semua itu semakna dengannya bahkan ada yang lebih berbahaya seperti lepra.

¹² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv Asy Syfak, 1981), H.3380.

¹³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal...h 380-381

Senada dengan uraian di atas, Ibnu Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* mengemukakan ada empat perkara yang mengakibatkan hak memilih untuk membatalkan suatu perkawinan “pertama cacat, kedua tidak mampu memberi mahar atau nafkah dan pakaian. Ketiga, kehilangan suami. Keempat kemerdekaan bagi hamba perempuan yang kawin.”¹⁴

Menurut kajian penulis dalam perkara yang mengakibatkan hak memilih apakah perkawinan dibatalkan atau diteruskan, ulama berselisih pendapat tentang hal ini.

Pertama apakah pernikahan dibatalkan karena adanya cacat atau tidak dibatalkan. Kedua jika dikatakan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan, maka cacat-cacat manakah yang menyebabkan batalnya pernikahan.

Menurut Imam Malik, Syafii dan para pengikut keduanya berpendapat, bahwa: “Cacat-cacat itu mengakibatkan adanya hak memilih untuk menolak perkawinan atau tetap memegang istri. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat ditolak pernikahannya

¹⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Emarang: Cv Asy Syafak, 1990), Cet-1,h. 454.

kecuali dua cacat saja yakni tumbuh tulang dan tumbuh daging.

Dari uraian di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa syarat-syarat pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dapat dibatalkan apabila wanita yang kawin tanpa izin tuannya. Seperti hadis Rasul Saw.: “siapa pun wanita yang kawin tanpa izin tuannya, maka nikahnya adalah batal, dan ia memperoleh mahar oleh sebab “sesuatu” yang telah diperoleh (lelaki) dari padanya”. Adanya penyakit yang diderita baik laki-laki maupun wanita yang dapat mengakibatkan hancurnya rumah tangga.
2. Adanya calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang tidak setuju adanya keberlangsungan perkawinan.
3. Adanya ancaman keamanan yang mengancam salah satu pihak atau keduanya sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan.
4. Tidak adanya wali dan dua orang saksi atau wali tersebut tidak memenuhi syarat. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang berbunyi: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dan

nikahnya tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batal”.¹⁵

“Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal (tiga kali kata-kata batal) itu diucapkan untuk menguatkan.”¹⁶

5. “Perkawinan dapat dibatalkan apabila tiap pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”¹⁷

Jadi jelaslah bahwa syarat-syarat pembatalan perkawinan memang telah diberikan gambaran oleh agama Islam, bagaimana seharusnya melakukan hal itu. Sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dan diuntungkan oleh pembatalan tersebut. Sebab apabila salah satu pihak merasa dirugikan akan berdampak tidak baik baginya. Di sinilah letak perlunya pemahaman agama secara utuh terutama mengenai persoalan perkawinan.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Sesungguhnya akibat dari pembatalan perkawinan sering kali terjadi keguncangan dalam rumah tangga

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1995), h. 362.

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,... h. 362.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974, Bab IV, Pasal 22, h. 112.

baik secara material maupun moril. Secara material kedua belah pihak mengalami kerugian ekonomi. Artinya keduanya harus mengeluarkan biaya untuk dikeluarkan dalam proses persidangan. Secara moril akan mengalami beban mental dimasyarakat.

Kadang kala yang membolehkan perkawinan bukan hanya dari suami atau istri, akan tetapi dari salah satu pihak keluarga yang bersangkutan. Mereka tidak mau hubungan ini dilanjutkan. Namun walaupun demikian ada juga dari pihak istri, di mana sang suami menikah kembali tanpa sepengetahuan dan persetujuan sang istri. Sehingga sang istri menuntut adanya pembatalan perkawinan.

Terjadinya pembatalan perkawinan akan berakibat hukum bagi suami istri. Artinya suami istri tidak lagi boleh bergaul secara bebas karena masing-masing pihak tidak lagi terikat tali perkawinan. Jadi jelaslah akibat hukum pembatalan perkawinan adalah tidak berlakunya atau tidak lagi berfungsi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Hak-hak dan kewajiban itu hilang bersamaan terjadinya pembatalan perkawinan.

Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Bab 3

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian perumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Jadi menurut undang-undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya tidak dinamakan perkawinan yang terjadi dalam perjanjian itu dua orang wanita atau dua orang laki-laki.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang yang beragama Islam perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Namun yang penting lagi adalah “keharusan melakukan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan di setiap

perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum...¹⁸

Dari keterangan di atas menjadi jelas bahwa suatu perkawinan harus dilakukan secara hati-hati dan prosedural. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam suatu perkawinan sehingga berujung pada pembatalan perkawinan. Apabila terjadi persoalan dalam perkawinan, misalnya terjadi pembatalan perkawinan, maka hal itu dilakukan secara prosedural sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa telah diatur tentang prosedur pembatalan perkawinan pada Bab VI Pasal 38 ayat 2 yaitu: “tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.”¹⁹

A. Prosedur Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Suami atau istri mengajukan surat permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan setempat. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta; UI Press, 1974), h. 75

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Bandung: Carya Remaja, 1975), Cet Ke-3, h. 522

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab IV tentang Batalnya Perkawinan pada pasal 25 yaitu: “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan istri.

2. Pihak pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap berkas berupa surat dari pihak yang berselisih (suami atau istri) dan berupaya untuk mendamaikannya.
3. Pihak pengadilan melakukan panggilan kepada mereka yang berselisih. Mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3.
4. Hakim melakukan pemeriksaan berkas selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) setelah diterimanya berkas.
5. Pengadilan membuat surat keputusan berupa keterangan bahwa telah terjadi perceraian/ pembatalan perkawinan setelah upaya mendamaikan telah dilakukan. Surat keterangan

ini telah dikirim kepada pegawai pencatat perkawinan.

6. Panitera mengirimkan salinan putusan kepada pihak yang melakukan pembatalan perkawinan.

Dari uraian di atas jelas bahwa tahapan-tahapan itu mesti dilalui dalam proses pembatalan perkawinan. Sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka. Artinya harga diri mereka tetap terjaga dimata hukum dan sedapat mungkin menghindari persepsi negatif dari masyarakat.

Sebelum penulis mengemukakan prosedur pembatalan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan perkara-perkara yang dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri. Sekali pun dari salah satu keempat istrinya dalam *iddah* talak *raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang sudah *dili'an*-nya.

3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang sudah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah melewati masa *iddah*-nya.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.²⁰

Dari isi Pasal 70 di atas jelaslah bahwa perkawinan bukanlah dilakukan dengan jalan tergesa-gesa atau tidak mengacu kepada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai kelanjutan dari proses pembatalan perkawinan, maka prosedur pembatalan perkawinan tetap mengacu kepada ketentuan Hukum Islam.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.

²⁰ Muhammad Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), Cet,Ke-1 h. 129-130

2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.

Dari empat poin tersebut di atas, orang-orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan harus berkoordinasi dengan para keluarga lainnya dan instansi terkait agar dalam proses pembatalannya tidak ditemui hambatan-hambatan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam prosedur pembatalan perkawinan telah di atur pada Bab XI Pasal 74 yaitu: 1) permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan wilayah yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Jadi jelaslah bahwa prosedur pembatalan perkawinan dimulai dari adanya surat permohonan salah satu pihak atau keduanya. Selanjutnya

pengadilan agama meneliti surat tersebut dan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan. Setelah itu keputusan sidang pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat itu.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah dampak hukum terhadap suami istri karena terjadinya pembatalan perkawinan. Keputusan adanya dampak tersebut dikemukakan di muka sidang atau di hadapan pengunjuk agar tahu perkara yang sebenarnya. Oleh karena itu suami atau istri harus menerima keputusan tersebut sebagai jalan penyelesaian yang baik dan prosedural.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akibat hukum pembatalan perkawinan terutama pada Bab IV Pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dan sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

Demikian pula dalam kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 75 bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a) perkawinan batal salah satu suami atau istri murtad. b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.”²²

Pada pasal 76 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa: “batalnya suatu perkawinan tidak

²¹ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

²² Muhammad Abdurahman ...h. 131

akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Kalau diteliti dari uraian di atas jelas bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah berdampak pada hubungan suami istri sementara anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan tersebut tetap pada garis keturunan seperti semula. Artinya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri antara keduanya tidak berlaku lagi atau gugur demi hukum.

Perlu penulis kemukakan di sini gugurnya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut antara lain.

1. Hak Seorang Suami Terhadap Istrinya

Bagi seorang istri memiliki kewajiban kepada suaminya untuk menunaikan hak dan sopan santun sebagai berikut:

a. Menaati perintah dalam hal yang baik tidak maksiat kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34.

“

”

b. Menjaga kewibawaan sang suami dan menjaga kesucian dirinya sendiri. Dia juga berkewajiban memelihara harta, anak, dan segala macam urusan rumah tangga.

- c. Menetap di dalam rumah suaminya, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin dan kerelaan suaminya.
 - d. Seorang istri wajib mencari kesenangan dan kepuasan suaminya serta menjauhi apa saja yang membuatnya marah.
 - e. Sebaiknya disadari oleh seorang wanita bahwa dirinya itu laksana sesuatu yang dimiliki suami. Oleh karena itu dia tidak berhak bertindak sendiri terhadap dirinya atau harta suaminya kecuali dengan izinnnya.
 - f. Bagi seorang wanita wajib selalu merasa malu terhadap suaminya. Dia harus selalu menjaga pandangannya baik ketika di dalam rumah apalagi di luar rumah. Diam dan mendengarkan pada saat suaminya berbicara dan jangan sekali-kali membantah perkataan yang baik untuknya.
 - g. Seyogyanya bagi seorang wanita muslimah yang masih merasakan takut kepada Allah selalu berusaha sekuat mungkin untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta suaminya.
2. Hak Seorang Istri Terhadap Suaminya
- Wanita diperintahkan untuk selalu taat kepada suaminya, berbuat baik kepadanya, mencari ridanya dan bergaul dengan baik terhadapnya.

Demikian pula suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri, bersikap lemah lembut, sabar terhadap perilaku istri yang kurang baik dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami memiliki kewajiban terhadap istrinya, sebagai berikut:

- a. Seorang suami harus dapat mempergauli istrinya dengan sikap yang *ma'ruf*.
- b. Seorang suami harus memberi pelajaran kepada istrinya dalam masalah-masalah agama. Jika dalam hal ini istri kurang memahaminya, tentu kebutuhan ini lebih mendesak daripada kebutuhan makanan. Karena hal ini dapat memelihara jiwa mereka.
- c. Seorang suami harus mengawasi istrinya agar tetap selalu setia dan taat kepada agama.
- d. Jika dia beristri lebih dari satu, maka dia wajib berlaku adil antara satu dengan yang lainnya. Keadilan ini harus tercermin ke segala hal dan tidak boleh berbuat zalim kepada salah satu di antaranya.
- e. Seorang suami tidak boleh menyiarkan rahasia sang istri, serta tidak boleh menyebut-nyebut kekurangan yang dimilikinya. Karena dialah orang yang dipercaya atas istri tersebut. maka sudah selayaknya dia selalu berusaha untuk

memelihara rahasia dan kekurangan yang dimiliki istrinya.

Demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri yang gugur atau tidak lagi berfungsi setelah terjadinya pembatalan perkawinan dan dinyatakan sah oleh pengadilan dan diberlakukan sebagai mana mestinya. Namun walaupun demikian perkawinan tersebut bisa diulang apabila kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penutup

Bab 4

Setelah penulis memberikan gambaran secara terperinci tentang prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka penulis di bawah ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Prosedur pembatalan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam adalah dimulai dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan kepada pihak pengadilan, kemudian pengadilan memanggil suami istri untuk bersidang sehingga pada akhirnya pengadilan memutuskan apakah terjadi pembatalan perkawinan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terdapat pada Pasal 25 menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam adalah perkawinan tersebut menjadi berakhir sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak

berlaku lagi. Akibat hukum lainnya ialah di mana perkawinan tersebut bisa diulang dengan syarat kedua belah pihak sepakat dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-1*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Jama, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang, CV Asy Syifa, 1981.
- Ashofah, Burhan. *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-1*. Jakarta, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan, Cet. Ke-1*. Semarang, PT Karya Toha Putra, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2*. Jakarta Balai Pustaka, 1989.
- Fakultas Dakwah IAIN Raden Patah Palembang. *Pedoman Penulisan Skripsi, Cet. Ke-1*. Palembang, 1998.
- Hanafi, Achmad. *Pengantar dan Hukum Islam, Cet. Ke-6*. Jakarta, Bulan Bintang, 1991.
- Haryono, Anwar. *Keluwesannya dan Keadilan Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Hasan. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Cet. Ke-5*. Bandung, CV Diponegoro, 1980.
- Mubarok, Ahcmad. *Panduan Akhlak Mulia Membangun Manusia Dan Bangsa Berkarakter, Cet. Ke-1*. Jakarta, PT Bina Rena Pariwarna, 2001.

Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2.* Jakarta, Sinar Grafika, 1976.

Umar, Ansori. *Fiqih Wanita.* Semarang, CV Asy Syfa', Tth.